



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024. H.247-262

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Muhammad Azhari, Irfan Zulfikar, Muslim: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mawujudkan Keluarga Sakinah

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MAWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Muhammad Azhari¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: azharimhammad515@gmail.com

No. Hp: 082341436937

Irfan Zulfikar²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: irfan.zulfikar@uin-suska.ac.id

Muslim³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muslimkhansa72@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program pemerintah melalui kementerian sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki generasi keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan untuk menegetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung ke masyarakat desa Tarai Bangun kecamatan Tambang kabupaten Kampar, sehingga diperoleh data yang jelas. Penulis menggunakan 8 informan, di mana informan tersebut juga dijadikan sebagai sample penelitian untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pendataan anggota penerima PKH, sosialisasi hingga distribusi dana. Namun masih banyak yang kurang tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih mendapatkan PKH. Kemudian masyarakat penerima PKH yang mempunyai dua komponen akan tetapi hanya mendapatkan dana untuk satu komponen. Kemudian masyarakat penerima PKH kadang yang pada tahap pertama dapat bantuan PKH namun ditahap penerimaan selanjutnya namanya tidak lagi keluar sebagai Komponen Penerima Manfaat (KPM) meskipun di dalam keluarganya masih ada anak yang sekolah dan

komponen lainnya, kemudian Pencairan dana tersebut juga sering terlambat dan tidak tepat waktu. Implementasi PKH untuk mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya terwujud. PKH tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mewujudkan sakinah dalam berumah tangga. Karena PKH yang berbentuk materi hanya sebagai media untuk mengantarkan kepada kebahagiaan yang sementara.

Kata Kunci: Implementasi, PKH, Keluarga Sakinah.

Abstract

This research is motivated by the existence of a government program through the social ministry, namely the Family Hope Program (PKH) in an effort to break the poverty chain and improve the generation of families receiving assistance from the Family Hope Program. The main problems in this study are: How is the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tarai Bangun Village, Tambang District, Kampar Regency? This study aims to determine the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tarai Bangun Village, Tambang District, Kampar Regency and to find out the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in realizing a sakinah family in Tarai Bangun Village, Tambang District, Kampar Regency. This research uses field research, using observation, interviews, and documentation directly to the people of Tarai Bangun village, Tambang sub-district, Kampar district, so that clear data is obtained. The author uses 8 informants, where the informants are also used as research samples to obtain valid data in the study. The results of this study are that the Family Hope Program (PKH) in Tarai Bangun Village, Tambang District, Kampar Regency has been implemented well. This can be seen from the data collection process for PKH beneficiary members, outreach to the distribution of funds. But there are still many that are not right on target. There are still many people who are already able but still get PKH. Then PKH beneficiary communities that have two components but only get funds for one component. Then sometimes PKH beneficiary communities who in the first stage received PKH assistance but in the later stages of acceptance the names no longer came out as Beneficiary Components (KPM) even though in their families there were still children who went to school and other components, then the disbursement of these funds was also often late and inappropriate time. The implementation of PKH to create a sakinah family has not been fully realized. PKH cannot be used as a guarantee for realizing sakinah in the household. Because PKH, which is in the form of material things, is only a medium to deliver temporary happiness.

Keywords: Implementation, PKH, Sakinah Family.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang bersifat mendunia. Sehingga kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam masalah ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia

kesejahteraan bukan lagi hal baru karena kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh Lembaga pemerintah maupun swasta guna untuk mencegah, mengatasi atau memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat. Permasalahan kemiskinan muncul karena ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang mana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki tingkat atau angka kemiskinan yang cukup tinggi.¹

Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (Indeks Pembangunan Manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata dimasyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya manusia.² Dalam Islam, orang yang memiliki harta berlebih harus berbagi dengan rakyat atau orang yang miskin (saling membantu). Allah juga memerintahkan agar kita tidak menggunakan harta dengan berlebih-lebihan atau boros karena hal tersebut merupakan tindakan yang sangat mubadir dan tergolong ke akhlak tercela. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat 42-44 yang berbunyi:

الْمُسْكِينِ ۖ نُطْعِمُكَ ۖ وَلَمْ الْمُصَلِّينَ ۚ مِنْ نَكَ لَمْ قَالُوا سَقَرَ فِي سَأَلِكُمْ مَا

Artinya : "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?", Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin"³

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab manusia masuk neraka adalah tidak memberi makan orang miskin. Ketika di dunia, ia hanya mempergunakan uangnya untuk kesenangan dirinya semata dan lupa akan saudaranya yang bahkan tidak makan dalam kesehariannya.

Sebagaimana dalam hadits Nabi juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ

¹ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 13.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Edisi IV, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014), h. 581.

³ Q.S Al-muddassir (74): 42-44.

عَلَمًا ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهِ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَّقَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya:” Barangsiapa yang melampirkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melampirkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urus an) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya”.⁴ (H.R. Muslim).

Dalam hadits tersebut menunjukkan besarnya keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim sesuai kemampuan, baik itu dengan ilmu, harta, pertolongan, pertimbangan tentang suatu kebaikan, nasehat, dan lain-lain. Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.s Al-Qashas ayat

73

وَلَعَلَّكُمْ فِضْلِهِ مِنْ وَلْتَبْتَغُوا فِيهِ لِتَسْكُنُوا وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ لَكُمْ جَعَلَ رَحْمَتَهُ وَمِنْ تَشْكُرُونَ

Artinya:” Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan (وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ لَكُمْ جَعَلَ) dan karena rahmatNya (kepada kalian) Dia jadikan untukmu malam dan siang. Artinya, Dia menciptakan siang dan malam hari.(فِضْلِهِ مِنْ وَلْتَبْتَغُوا فِيهِ لِتَسْكُنُوا وَالنَّهَارَ) supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari

⁴ Muslim, *Matan Arba'in Nawawiyah*, Terjemahan Cet ke-1, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 96.

⁵ Q.S Al-Qassas (28): 73

karuniaNya. “Yakni pada siang hari dengan melakukan perjalanan, bepergian, dan melakukan aktivitas serta kesibukan. Ungkapan ini menurut istilah ilmu balagh dinamakan Al laf dan nasyr.⁶

Penyebab terciptanya keluarga miskin terdapat beberapa faktor internal yang ada pada keluarga miskin antara lain: rendahnya Pendidikan, rendahnya keterampilan mereka, rendahnya motivasi hidup mereka, rendahnya kemauan untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Factor internal inilah yang sebenarnya merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang besar didalam mengubah kondisi masyarakat miskin tersebut menjadi lebih baik

Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan sudah banyak didukung oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta aturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan menyalurkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

PKH merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang dimana telah dikenal diseluruh dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang sangat memperhatikan sebagai bentuk penanggulangan masalah sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Selain itu sebagai bantuan program sosial bersyarat, PKH ini memberikan akses keluarga miskin yang mendapatkan bantuan berbagai fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas layanan Pendidikan. Sehingga PKH dapat memberikan manfaat agar dapat membantu penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan Amanah konstitusi dan Nawacita presiden RI sehingga PKH memberikan akses pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap program perlindungan sosial yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan .

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.⁷

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M Abdul Ghoftar (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004), h. 533.

⁷ A. Wahdaniah, Skripsi, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 3-4.

Program Keluarga Harapan tingkat nasional memiliki program yang sama dan merupakan program yang utama yaitu meningkatkan mutu dan memberikan kesejahteraan bagi para keluarga miskin melalui dana yang disalurkan setiap tahun dibagi sebanyak empat kali pencairan. Dari tingkat nasional menentukan kabupaten mana saja yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH, namun belum secara keseluruhan setiap kabupaten di Indonesia mendapatkan PKH, hanya pada daerah-daerah yang masuk dalam kriteria-kriteria penerima dana PKH yang mendapatkannya. Kemudian dari tingkat kabupaten merekrut para pendamping untuk memudahkan pemerintah dalam pencairan dana dan mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat penerima bantuan PKH.⁸

Dalam program PKH ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang telah lulus dari seleksi dari pemerintah pusat. Dana bantuan PKH di cairkan setiap 3 bulan sekali, sehingga dalam setahun ada 4 kali pencairan dana yang diperuntukan untuk kesejahteraan anak namun dana tersebut disalurkan melalui orang tua anak tersebut, terutama kepada ibu, dikarenakan ibu adalah pengatur keuangan dalam sebuah keluarga, jika tidak terdapat ibu, maka bisa beralih ke saudara perempuan yang lainnya, dana PKH di prioritaskan untuk Pendidikan anak, kesehatan keluarga, terutama kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu nifas. Karena salah satu misi dari PKH adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki generasi keluarga tersebut agar menjadi lebih baik dari orang tuanya.

Telah disebutkan pada awalnya, bahwa didalam PKH ada pendampingan setiap bulannya kepada keluarga yang mendapatkan bantuan. Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah Dinas Sosial Provinsi melalui proses pendaftaran, tes tertulis, serta *interview*. Pendamping yang direkrut oleh pemerintah disesuaikan dengan jumlah desa yang mendapatkan bantuan dana program Penerima Keluarga Harapan (PKH). Pada umumnya dalam satu Kecamatan terdiri dari 3 orang pendamping, dan pada umumnya setiap pendamping mendampingi 5 Desa. Pendamping tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang tua akan pentingnya Pendidikan bagi anak dan Kesehatan bagi keluarga, terutama pada balita dan ibu hamil.

Untuk bantuan yang di berikan kepada KPM berbeda-beda. Tergantung pada jumlah kategori yang ada dalam keluarga tersebut. Karena dari balita, anak sekolah SD/MI, SMP, sampai SMA, ibu hamil dan ibu nifas, disabilitas dan lansia berbeda-beda dalam jumlah nominal yang diberikan.⁹

Relasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan keluarga adalah sangat erat. Dengan adanya program tersebut dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang menghambat terciptanya keluarga sakinah. Beberapa penyakit antara lain adalah kebodohan secara intelektual maupun secara sosial, dan tidak terpenuhinya gizi dalam suatu keluarga. Beruntung dengan kehadiran

⁸ Andra Maistar, S. Sos, Kepala Desa, *Wawancara*, Tarai Bangun, 5 Juni 2023.

⁹ Bayu Dhistaria, Pendamping PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 5 Juni 2023.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini, masyarakat miskin semakin terbantu, terangkat kesejahteraannya dan terputusnya rantai kemiskinan dalam keluarga tersebut, sehingga dapat mewujudkan sakinah dalam mengarungi rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian ini dilakukan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 110 orang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1 orang pendamping PKH. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yaitu terdiri dari 5 orang penerima PKH, 1 orang pendamping PKH, 2 orang perangkat desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah perangkat desa, orang yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping PKH. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁰

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

Sumber data yang digunakan adalah Data primer, Data skunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang bersifat memberikan bantuan sosial bersyarat dari Kementerian sosial kepada masyarakat miskin. PKH dititikberatkan kepada warga ekonomi lemah, keluarga yang punya anak sekolah, ibu hamil, bayi atau balita. Sesuai dengan namanya, program keluarga harapan, harapan pemerintah tentu keluarga ini melahirkan generasi-generasi cerdas, yang Sumber Daya Manusia (SDM) nya baik, cerdas, dan sejahtera dimasa yang akan datang.

Pemerintah desa dalam rangka mensukseskan program pemerintah nasional Republik Indonesia, pertama dengan melakukan Langkah-langkah dengan menghadirkan tenaga pendamping profesional dari kementerian sosial dan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang dalam hal ini

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

melalui dinas sosial untuk mensosialisasikan. Pertama sasarannya adalah pemerintah Desa, mulai dari perangkat desa yang ada, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra), Kepala Urusan Perencanaan (Kaur) Desa, kepala dusun, kemudian Lembaga kemasyarakatan desa diantaranya ada LPM, PKK, Karang Taruna, RW, RT, kemudian Lembaga desa lainnya, BPD, kader pembangunan sumber daya manusia, kader posyandu, kader lainnya, semua diundang oleh pemerintah desa, kemudian dilaksanakan musyawarah desa, pemerintah desa mensosialisasikan terkait dengan program yang ada. Di setiap momen-momen pertemuan masyarakat pemerintah selalu mensosialisasikan tentang program-program pemerintah seperti pada acara wirid dan acara lainnya.

Kategori untuk penerima PKH adalah sesuai dengan peraturan menteri sosial yaitu syarat masyarakat miskin dengan kategori yang telah ditentukan. Dulu yang bisa menentukan, menggantikan orang, yang bisa mengevaluasi adalah kementerian sosial melalui pendataan pendamping, sedangkan sekarang pola sudah berubah, pemerintah tidak lagi hanya tukang memfasilitasi akan tetapi desa sudah menjadi eksekutor, tapi segala sesuatu itu diputuskan melalui musyawarah desa. Untuk sekarang jika orang yang menerima PKH sudah mampu, ekonominya sudah baik, maka pemerintah desa melakukan pendekatan, jika tidak mau mengundurkan diri secara baik, maka dikeluarkan, supaya hak-hak orang miskin itu betul-betul didapatkan oleh mereka.

Jika ada orang yang sudah termasuk kategori penerima PKH, namun tidak ada dalam data, maka cara memasukkannya adalah pemerintah desa melakukan musyawarah desa. sama hanya untuk menggantikan juga. Pemerintah desa mempunyai wewenang dalam memvalidasi data, agar data itu tepat sasaran. Berbeda dengan dahulu, pemerintah desa hanya bisa mengajukan ke Kabupaten melalui Dinas Sosial.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah Desa Tarai Bangun mengalami beberapa kendala diantaranya, Ketika masyarakat penerima PKH ternyata ekonominya sudah membaik, pemerintah desa melakukan pendekatan bahwa masyarakat itu harusnya tidak layak lagi menerima PKH, tetapi masyarakat, mereka hanya menganggap bahwa bantuan ini adalah sesuatu yang abadi dan akan mereka terima secara terus menerus, kemudian rendahnya tingkat pemahaman tentang program pemerintah yang memiliki aturan, persyaratan serta rendahnya pemahaman tentang hidup bermasyarakat dan beragama bahwa Ketika mampu, kemudian masyarakat menikmati bantuan yang seharusnya untuk orang lain, artinya kita memakan hak orang lain. Kendala tersebut merupakan sesuatu yang sedang dihadapi oleh pemerintah desa. Namun yang membuat pemerintah desa bersemangat adalah pendidikannya sudah mulai membaik atau dilevel baik, meskipun belum 100% tetapi rata-rata sudah menengah keatas, artinya tidak ada lagi orang yang buta aksara.

Salah satu syarat penerima PKH adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada awalnya yang mengelolah DTKS adalah kementerian sosial, kemudian sekarang pemerintah desa memiliki wewenang untuk melakukan validasi ulang, kemudian sekarang pemerintah desa juga berwenang untuk mengusulkan masyarakat yang di anggap layak dimasukkan kepada bagian dari data DTKS tersebut, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini merupakan data utama yang menentukan arah kebijakan pemerintah selanjutnya. Misalnya pada anak stunting, berarti diajukan ke dinas Kesehatan, ekonominya lemah tetapi berprestasi maka di ajukan ke dinas penddikan untuk memperoleh beasiswa seperti KIP, masyarakat berekonomi rendah di ajukan kedinas sosial, disinilah pemerintah desa berwenang untuk mengajukan melalui DTKS, kemudian pemerintah pusat melalui kementerian sosial yang menentukan. Bentuk bantuan yang disalurkan Program Keluarga Harapan ini berbentuk uang dan dikelola langsung oleh penerima PKH.¹¹

Sejauh ini perkembangan Program Keluarga Harapan sudah banyak anggota PKH yang sudah mampu, jumlah penerima pada tahap ini kisaran 110 penerima, sehingga sekarang lagi di verifikasi melalui aplikasi SIKS-NG. Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi ini memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ada sebagian anggota PKH yang tidak mengaku sudah mampu, dari aplikasi ini terlihat data para anggota PKH yang sudah dikategorikan mampu, maka bisa dihapuskan. Aplikasi SIKS-NG baru diterapkan pada tahun 2023. Sebelumnya yang bertugas untuk menyeleksi anggota PKH adalah pendamping PKH dan sesuai pengakuan anggota PKH bahwa dia sudah mampu dan kemauan sendiri untuk mengundurkan diri sebagai anggota PKH.

Proses pendataan anggota pkh dengan menyiapkan persyaratan pendaftaran seperti surat keterangan tidak mampu, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, foto rumah, setelah ituu diajukan. Dalam pemilihan anggota PKH ,tidak adaa ketentuan berapa orang, tapi sesuai

berapa yang diajukan oleh Desa . Anggota PKH diwajibkan ikut acara PKK desa, PKK dusun, kegiatan- kegiatan di desa karena anggota PKH mudah untuk dikumpulkan. Anggota PKH jugaa melakukan pertemuan dengan Anggota PKH lainnya dan didampingi oleh pendamping PKH. Yang disayangkan dari sebagian anggota PKH adalah setelah dana dikeluarkan, tapi digunakan untuk bersenang-senang. Kategori ya Bung berumur 40 tahun kebawah tidak mendapatkan pkh, karena umur 40 kebawah adalah umur produktif, kecuali jika didalam keluarga tersebut terdapat lansia dan disabilitas. Kasikesra bertugas menginformasikan tentang pencairan dana. Dulu kebanyakan anggota PKH tepat sasaran seperti yang ditentukan oleh kementerian sosial, namun sekarang masih ada orang yang mampu namun mash mendapatkan PKH. Hasil yang dicapai dari adanya PKH tergantung

¹¹ Andra Maistar, Kepala Desa, *Wawancara*, Tarai Bangun, 5 Juni 2023.

dari masing masing anggota PKH,ada sebagian yang menyalahgunakan dana dan sebagian lagi menggunakan sesuai porsinya.¹²

Dari tinjauan penulis di atas setelah melakukan wawancara dengan pemerintah desa, dengan adanya PKH bisa dipastikan biaya Pendidikan terbantu, biaya Kesehatan terbantu, tidak ada masyarakat yang tidak makanartinya tidak ada masyarakat yang terancam kelaparan karna sudah ada *safety* yang dibuat oleh pemerintah seperti PKH.

PKH merupakan bantuan sosial untuk keluarga sangat miskin dan rentan, artinya rentan, kalau tidak diberikan bantuan ini dia tidak bisa menopang hidupnya, dia dalam bentuk

bantuan non tunai, bantuan non tunai ini jangkanya panjang, namun tidak permanen, artinya ia akan tetap mendapatkan selama masih terpenuhi syarat dan memiliki komponen itu jangka panjangnya, atau misalnya dia masih memiliki komponen tapi ekonominya sudah baik dan sudah dikategori mampu, maka itu dengan kesadaran boleh mengundurkan diri itu bentuk jangka pendeknya.

PKH merupakan bantuan bersyarat dari Kementrerian Sosial, syaratnya yaitu:

1. Keluarga Miskin atau rentan
2. Memiliki komponen:
 - a. Ibu Hamil/ Nifas
 - b. Anak Usia Dini
 - c. Pendidikan SD
 - d. Pendidikan Anak SMP
 - e. Pendidikan Anak SMA
 - f. Penyandang Disabilitas Berat
 - g. Lanjut Usia
3. Masuk dalam data DTKS
4. Anak sekolah harus terdaftar data Dapodik

Jumlah bantuan yang diterima oleh penerima PKH adalah:

Tabel 3

No	Komponen Penerima PKH	Jumlah yang Diterima
1	Ibu Hamil pertama dan kedua/ Nifas	Rp. 3.000.000/Tahun atau Rp. 750.000/ Tahap
2	Anak Usia Dini	Rp. 3.000.000/Tahun atau Rp. 750.000/ Tahap
3	Pendidikan SD	Rp. 900.000/Tahun atau Rp.225.000/Tahap
4	Pendidikan Anak SMP	Rp. 1.500.000/Tahun atau Rp. 375.000/Tahap
5	Pendidikan Anak SMA	Rp. 2.000.000/ Tahun atau Rp. 500.000/Tahap

¹² Muhibbah, Kasi Kesra, *Wawancara*, Tarai Bangun, 6 Juni 2023.

6	Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000/ Tahun atau Rp. 600.000/Tahap
7	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000/ Tahun atau Rp. 600.000/Tahap

Hak-hak bagi penerima PKH yaitu:

- a. Mendapatkan akses Pendidikan
- b. Mendapatkan akses Kesehatan
- c. Mendapatkan akses kesejahteraan

Kewajiban bagi penerima PKH yaitu:

Harus hadir pertemuan kelompok 1 bulan sekali untuk mendapatkan pengetahuan tentang p2k2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial agar mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Pertemuan harus di lakukan 1 bulan sekali dengan seluruh kelompok pkh sudah terjadwal, dan itu sebagai laporan oleh pendamping untuk dikirimkan ke kabupaten dan dalam peraturan terbaru sekarang pendamping mesti ada membuat laporan harian yang di laporkan secara online.

Tugas Pendamping PKH adalah melayani keluhan dari penerima PKH yg terkendala dalam mendapatkan hak haknya selaku penerima PKH contohnya pengurusan kartu pendidikan atau kesehatan yang bermasalah atau pencairan dana.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping pertama kepada pemerintah desa di dampingi langsung oleh koordinator Kabupaten, setelah itu pendamping PKH baru melakukan sosialisasi dengan penerima PKH. Pendamping juga memberi pemahaman bahwa selain mendapat bantuan kpm mesti menyadari bahwa tujuan dari pkh ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mampu membuat masyarakat miskin menjadi masyarakat yang sejahtera, bukan menjadi penerima selamanya.

Dalam kegiatan p2k2 pendamping PKH ada membahas cara mengelola keuangan keluarga, menentukan ide usaha, sama-sama belajar dengan anggota PKH. Ketika anggota PKH mengeluh tentang tidak ada modal, maka pendamping mengajarkan cara menabung dari pendapatan suami. Namun tidak semua anggota PKH mau diajarkan. Sebenarnya bagi masyarakat yang memalsukan data seperti anggota PKH yang sudah mampu namun tidak mau mengundurkan diri, maka ada dendanya sebesar Rp. 50.000.000. Padah setiap pertemuan dengan anggota PKH selalu disampaikan bahwa bagi anggota yang sudah mampu maka sebaiknya mengundurkan diri, disini dikatakan mampu bukan harus mempunyai rumah mewah, mobil, tapi dengan kesadaran diri, misalnya meskipun rumah biasa saja namun sudah merasa masih bisa menghidupi keluarga, sebaiknya mengundurkan diri. Pendamping tidak

mempunyai hak untuk menegur langsung akan tetapi berdasarkan kesadaran sendiri.

Pada aplikasi SIKS-NG pendamping bisa mengakses nya untuk mensinkronkan data. Pada aplikasi SIKS-NG ada juga verifikasi ketidaklayakan bagi yang ingin mengundurkan diri dari PKH. Data DTKS harus sama dengan data CAPIL, karena data CAPIL ini terhubung langsung dengan Kementerian Sosial. Jika anggota PKH kehilangan bantuan, misalnya sebagai anggota PKH namun 1 tahun terakhir tidak mendapatkan lagi padahal masih termasuk komponen ,maka anggota PKH berhak mengajukan kepada pemerintahan desa untuk diusulkan Kembali. Tidak ada batas penerimaan bagi anggota PKH, selagi dia mempunyai komponen maka dia masih berhak menerima PKH. Terkadang yang membuat tidak tepat sasaran adalah Ketika kementerian sosial mengambil data dari data yang sudah beberapa tahun. Pada bantuan Kesehatan masih banyak yang mendapatkan secara tidak merata.


Pada bantuan Pendidikan, pendamping melakukan verifikasi sekolah yaitu membawa data-data anak sekolah kemudian menjumpai kepala sekolahnya atau gurunya, untuk memastikan apakah anak tersebut bersekolah disitu. Untuk kehadiran anak sekolah penerima PKH harus mencapai 85% kehadiran.

Kendala yang dirasakan oleh pendamping adalah system data penerima PKH Ketika anggota PKH yang sebelumnya mendapatkan PKH namun tiba-tiba tidak mendapatkan lagi, maka pendamping tidak langsung bisa mengambil Tindakan karena banyak melalui perantara. Karena sekarang ini yang paling berwenang dan bertindak sebagai eksekutor adalah pemerintah desa.

Setelah pencarian dibuat keterangan pencairan kemudian akan diberikan kepada kordinator kabupaten, kemudian kordinator kabupaten yang melanjutkan kepada kementerian sosial. Setiap pencairan, pendamping selalu mengingatkan untuk menggunakan uang tersebut sesuai tujuannya,boleh digunakan untuk yang lain seperti modal usaha.¹³

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

Mengenai keluarga Sakinah, Allah menjelaskan arti dari Sakinah melalui Firman-Nya dalam Al- Quran Surah Ar-Rum: 21



Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa*

¹³ Bayu Dhistaria, Pendamping PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 5 Juni 2023.

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁴

Sakinah mempunyai arti ketenangan atau ketentraman. Menurut Rasyid Ridha, Sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan.¹⁵

Makna Sakinah adalah ketenangan atau ketentraman kedua belah pihak antara suami istri, maksudnya adalah ketenangan batin karena menyatukan dua perbedaan yang saling menutupi kekurangan masing-masing.

Berdasarkan Q.S Ar-Rum ayat 21 , maksud dari ketentraman adalah:

- a. Ketentraman Biologis adalah ketenangan yang terwujud setelah melakukan hubungan intim, ketenangan ini sifatnya proporsional karena itu seorang istri harus berusaha keras agar dapat mencapai target yang diharapkan ini, yaitu ketentraman biologis dan jasmani antara dia dan suaminya.
- b. Ketentraman Emosional merupakan salah satu manfaat pernikahan sah yang telah disyariatkan oleh Allah, manfaat ini dan yang sebelumnya tidak dapat dicapai pada selain pernikahan yang sah.
- c. Ketentraman Spritual yaitu Ketika terdapat perbedaan pendapat maka salah satu dari keduanya akan segera mendiskusikannya agar tidak sampai berbeda keinginan antara satu dan yang lainnya. Semua itu terjadi berkat ketentraman secara psikologis yang Allah anugerahkan dalam diri keduanya terhadap masing-masing pasangannya.

Dalam mewujudkan keluarga Sakinah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penerima PKH. Informan pertama adalah Ibu Siti Leja Mardiah yang berumur 42 tahun. Suami informan bekerja sebagai serabutan. Informan tersebut merupakan penerima PKH dengan komponen satu orang anak SD dan satu orang Balita. Informan tersebut menerima Rp. 975.000.000/ Tahap untuk dua komponen. Informan tersebut sudah menerima PKH selama 3 Tahun. Menurut informan, dengan adanya PKH informan mendapatkan ketenangan Ketika saat pencairan saja, karena saat pencairan setidaknya kebutuhan anak untuk biaya Pendidikan sudah terbantu meskipun kadang tidak terpenuhi secara keseluruhan, artinya pengeluaran untuk biaya Pendidikan anak jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari PKH kemudian di tambah lagi dengan kebutuhan lainnya dalam rumah tangga seperti kebutuhan dapur. Sehingga permasalahan dalam keluarga masih ada dan ketenangan belum terpenuhi sepenuhnya meskipun informan sebagai penerima PKH.¹⁶

Informan kedua adalah Ibu Rahmanita berumur 45 Tahun. Suami informan bekerja sebagai Kuli Bangunan. Informan tersebut merupakan penerima PKH dengan jumlah anak 4 orang, namun yang masuk kedalam komponen penerimaan

¹⁴ Q.S Ar-Rum (30): 21.

¹⁵ Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), h. 46.

¹⁶ Siti Leja Mardia, Penerima PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 8 Juni 2023..

bantuan PKH cuma 2 anak komponen satu orang anak SD dan satu orang SMP, sedangkan 2 anak lagi juga masih sekolah tapi tidak menerima bantuan, Informan tersebut menerima Rp. 600.000/ Tahap untuk dua komponen. Informan tersebut sudah menerima PKH selama 7 Tahun. Menurut informan, dengan adanya PKH informan mendapatkan ketenangan Ketika saat pencairan saja, karena saat pencairan setidaknya kebutuhan anak untuk biaya Pendidikan sudah terpenuhi meskipun hanya untuk 2 anak dan 2 anak lagi harus informan pikirkan lagi untuk biaya pendidikannya ditambah biaya makan yang masih harus dipikirkan. PKH hanya didapatkan sekali dalam 3 bulan sedangkan makan setiap hari, jadi kebahagiaan rumah tangga tidak bisa digantungkan terhadap PKH dengan kebutuhan yang sangat besar dan penerimaan yang tidak seberapa Sehingga tidak sepenuhnya terwujud ketenangan didalam keluarga meskipun sebagai penerima PKH.¹⁷

Informan ketiga adalah Ibu Putri Mega berumur 45 Tahun. Suami informan bekerja sebagai kuli bangunan. Informan tersebut merupakan penerima PKH dengan komponen satu orang anak SD dan satu orang anak SMA. Informan tersebut menerima Rp. 725.000/ Tahap untuk dua komponen. Informan tersebut sudah menerima PKH sejak tahun 2017. Menurut informan, sama dengan informan sebelumnya, dengan adanya PKH informan mendapatkan ketenangan Ketika saat pencairan saja, karena saat pencairan setidaknya kebutuhan anak untuk biaya Pendidikan sudah terpenuhi tetapi untuk makan masih harus dipikirkan. Karna sebenarnya yang menjadi beban dan kunci permasalahan dalam berumah tangga itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti beras . PKH hanya didapatkan sekali dalam 3 bulan sedangkan makan setiap hari, kebahagiaan rumah tangga tidak bisa digantungkan terhadap PKH dengan kebutuhan yang sangat besar dan penerimaan yang tidak seberapa Sehingga tidak sepenuhnya terwujud ketenagana didalam keluarga meskipun sebagai penerima PKH.¹⁸

Informan keempat adalah Ibu Dewi Tiranasari yang berumur 40 tahun. Suami informan bekerja sebagai kuli bangunan. Informan tersebut merupakan penerima PKH dengan komponen satu orang anak SD dan satu orang Balita. Informan tersebut menerima Rp. 975.000.000/ Tahap untuk dua komponen. Informan tersebut sudah menerima PKH selama 1 Tahun dan pada tahap penerimaan yang ke 4 informen hanya mendapatkan bantuan PKH untuk satu komponen saja yaitu satu orang anak SD, sedangkan anak balitanya sudah tidak keluar namanya sebagai komponen penerima PKH, informenpun tidak mengetahui alasan yang pasti kenapa komponen balitanya tidak dapat lagi. Menurut informan, dengan adanya PKH informan mendapatkan ketenangan ketika saat pencairan saja, karena saat pencairan setidaknya kebutuhan anak untuk biaya Pendidikan sudah terbantu meskipun kadang tidak terpenuhi secara keseluruhan, artinya pengeluaran untuk biaya Pendidikan anak jauh lebih besar dibandingkan

¹⁷ Rahmanita, Penerima PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 8 Juni 2023.

¹⁸ Putri Mega, Penerima PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 10 Juni 2023.

dengan penerimaan dari PKH kemudian di tambah lagi dengan kebutuhan lainnya dalam rumah tangga seperti kebutuhan dapur, kemudian yang juga menimbulkan rasa kekhawatiran menurut informan kita harus berikir lagi untuk biaya Pendidikan anak dibulan berikutnya, karna tidak ada jaminan untuk tahap berikutnya nama informan masih keluar sebagai penerima PKH. Kadang ada diantara komponen penerima PKH ada yang hanya cair dua tahap pertahunnya. Sehingga permasalahan dalam keluarga masih ada dan ketenangan belum terpenuhi sepenuhnya meskipun informan sebagai penerima PKH.¹⁹

Informan kelima adalah Ibu Liza Mahate asril yang berumur 51 tahun. Suami informan sudah meninggal dunia. Sehari hari informan bekerja sebagai buruh cuci dan setrika baju untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai tulang punggung keluarga, karna anak anaknya masih usia sekolah. Informan tersebut merupakan penerima PKH dengan komponen satu orang anak SD dan satu orang anak SMP, satu orang anak SMA. Informan tersebut menerima Rp. 1.100.000/ Tahap untuk tiga komponen. Informan tersebut sudah menerima PKH selama 2 Tahun. Menurut informan, dengan adanya PKH informan mendapatkan ketenangan Ketika saat pencairan saja, karena saat pencairan setidaknya kebutuhan anak untuk biaya Pendidikan sudah terbantu meskipun kadang tidak terpenuhi secara keseluruhan, artinya pengeluaran untuk biaya Pendidikan anak jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari PKH kemudian di tambah lagi dengan kebutuhan lainnya dalam rumah tangga seperti kebutuhan dapur, dan terkadang pencairan tidak tepat waktu sehingga terkadang menimbulkan kecemasan kepada informan. Sehingga permasalahan dalam keluarga terkadang masih tetap ada dan ketenangan belum terpenuhi sepenuhnya meskipun informan sebagai penerima PKH.²⁰

Berdasarkan tinjauan penulis terhadap hasil wawancara dari beberapa informan, Program Keluarga Harapan tidak sepenuhnya dapat mewujudkan keluarga Sakinah. Gambaran kebahagiaan atau ketenangan yang diwujudkan dari materi hanya sebuah media yang mengantarkan dan menopang kebahagiaan, bukan jaminan. Sebab keluarga Sakinah letaknya pada spiritual atau di hati. Keluarga Sakinah Ketika hubungan baik dengan Allah, hubungan baik sesama pasangan dan juga keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang membantu masyarakat yang mempunyai komponen penerima PKH, dengan adanya PKH masyarakat penerima PKH merasa terbantu akan tetapi tidak mengubah kehidupan dan juga tidak sepenuhnya mewujudkan keluarga Sakinah, hanya saja mengurangi beban kehidupan

KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah terlaksana, dapat dilihat dari proses

¹⁹ Dewi Tiranasari, Penerima PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 9 Juni 2023.

²⁰ Liza Mahate Asril, Penerima PKH, *Wawancara*, Tarai Bangun, 10 Juni 2023.

pendataan anggota penerima PKH, sosialisasi hingga distribusi dana. Namun masih banyak yang kurang tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang sudah mampu namun masih mendapatkan PKH. Kemudian masyarakat penerima PKH yang mempunyai dua komponen akan tetapi hanya mendapatkan dana untuk satu komponen. Kemudian masyarakat penerima PKH kadang yang pada tahap pertama dapat bantuan PKH namun ditahap penerimaan selanjutnya namanya tidak lagi keluar sebagai Komponen Penerima Manfaat (KPM) meskipun di dalam keluarganya masih ada anak yang sekolah dan komponen lainnya, kemudian Pencairan dana tersebut juga sering terlambat dan tidak tepat waktu.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya terwujud. Karena PKH hanya meringankan beban biaya Pendidikan dan pelayanan Kesehatan saja, tidak meringankan untuk masalah biaya hidup yang lainnya. PKH tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mewujudkan sakinah dalam berumah tangga. Karena PKH yang berbentuk materi hanya sebagai media untuk mengantarkan kepada kebahagiaan yang sementara

REFERENSI

- A. Wahdaniah, Skripsi, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004)
- Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021)
- Muslim, *Matan Arba'in Nawawiyah*, Terjemahan Cet ke-1, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Edisi IV, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014), h. 581.
- Q.S Al-muddassir (74): 42-44.
- Q.S Al-Qassas (28): 73
- Q.S Ar-Rum (30): 21.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011)